

Nama Penerbit	: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk	: Credit Protection Prima	Deskripsi Produk	: Produk Asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko meninggal dan Ketidakmampuan Tetap Total dimana Uang Pertanggungan adalah sisa pinjaman yang menurun secara bulanan.
Mata Uang	: Rupiah (Rp)		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	18—64 tahun (last birthday)	Premi*	Mulai dari 5,75 per mill dari Uang Pertanggungan
Masa Pertanggungan	1—6 tahun	Frekuensi pembayaran Premi	Sekaligus
		Masa Pembayaran Premi	Sekaligus

\*) Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.

### Manfaat Asuransi

#### 1. Meninggal Dunia Karena Sakit atau Kecelakaan

Apabila seorang Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan karena sebab alami, sakit maupun Kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Polis Induk dan Penanggung telah menerima bukti kematian dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penanggung maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus kepada Pemegang Polis suatu Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman, ditambah nilai residu (jika ada, sesuai program pinjaman yang diikuti oleh Tertanggung), pada saat tanggal penyelesaian klaim.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengajuan klaim asuransi oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim, Penanggung akan membayarkan bunga berjalan yang timbul atas sisa pinjaman untuk jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Manfaat dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk.

#### 2. Ketidakmampuan Tetap Total

Apabila dalam Masa Pertanggungan Tertanggung menderita Ketidakmampuan Tetap Total yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender berturut-turut sejak timbulnya Ketidakmampuan Tetap Total, maka Penanggung akan membayarkan angsuran bulanan yang telah jatuh tempo. Apabila Ketidakmampuan Tetap Total tersebut terus menerus berlanjut, maka Penanggung akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan terus menerus hingga jumlah maksimum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dideritanya Ketidakmampuan Tetap Total. Apabila Ketidakmampuan Tetap Total tersebut dinyatakan oleh Dokter bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali selama sisa hidup Tertanggung baik sebelum atau sesudah 12 (dua belas) bulan pembayaran angsuran berturut-turut maka Penanggung akan membayarkan sisa pinjaman ditambah nilai residu (sesuai program pinjaman yang diikuti oleh Tertanggung), pada saat tanggal penyelesaian klaim berdasarkan Tabel Perhitungan Sisa pinjaman (Loan Ledger).

### Risiko

1. Klaim ditolak karena tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Klaim ditolak oleh Penanggung apabila ditemukan adanya keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

### Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, komisi kepada pihak pemasar dan pemeliharaan Polis.

### Ketentuan Underwriting

GIO (Guaranteed Acceptance)

### Masa Tunggu

Masa Tunggu adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam Polis di mana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan oleh Penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada Masa Tunggu untuk klaim Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Tetap Total karena Kecelakaan.
2. Masa Tunggu 3 (tiga) bulan untuk klaim Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Tetap Total selain karena kecelakaan sejak Masa Pertanggungan dimulai, untuk nasabah yang mengambil masa pinjaman 1 (satu) tahun;
3. Masa Tunggu 6 (enam) bulan untuk klaim Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Tetap Total selain karena kecelakaan sejak Masa Pertanggungan dimulai, untuk nasabah yang mengambil masa pinjaman di atas 1 (satu) tahun.

### Pengecualian

**Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung, baik seluruhnya maupun sebagian disebabkan karena:**

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata suatu Negara atau Badan Internasional;
2. Keikutsertaan dalam tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal; atau Tertanggung bertindak melawan hukum Negara di mana tindakan tersebut dilakukan;
3. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, terjun payung, layang gantung, *bungee jumping*, balapan selain menggunakan kaki, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai ijin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar;
5. Penggunaan obat terlarang atau alkohol kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk Dokter;
6. Terinfeksi oleh HIV, AIDS atau keadaan lainnya yang disebabkan oleh AIDS;

Khusus untuk perlindungan asuransi untuk Manfaat Asuransi Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia apabila terjadinya kematian secara langsung ataupun tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

7. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Asuransi;

Khusus untuk perlindungan asuransi untuk Manfaat Asuransi Ketidakmampuan Tetap Total, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Ketidakmampuan Tetap apabila terjadinya Ketidakmampuan Tetap secara langsung ataupun tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

8. Luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung.

## Pengembalian Premi Pelunasan Dipercepat

Jika Tertanggung melakukan pelunasan pinjaman sebelum berakhirnya masa asuransi, maka kepada Tertanggung akan dibayarkan pengembalian premi secara proporsional dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian premi pelunasan dipercepat} = \frac{(n-t) \times 30\% \times \text{Pr}}{n}$$

Keterangan:

Pr = Premi Sekaligus (Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung)

n = Jangka waktu dalam hari

t = Jangka waktu yang telah dilalui dalam hari

## Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus memenuhi persyaratan:

- Usia masuk Tertanggung
  - Minimal : 18 tahun
  - Maksimal : 64 tahun
- Pertanggungan maksimal :  $x + n \leq 65$  tahun  
(x = Usia Masuk Tertanggung; n = Masa Asuransi)
- Penentuan Usia masuk Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (last birthday).
- Syarat menjadi Tertanggung adalah nasabah BCA Finance.
- Tata cara pengajuan permohonan adalah mengisi dengan benar dan lengkap Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).

## Simulasi

Bapak Kris berusia 41 tahun mengajukan fasilitas pinjaman kendaraan sebesar Rp 100 Juta dengan tenor 3 (tiga) tahun kepada BCA Finance dan setuju mengikuti program perlindungan Credit Protection Prima. Premi atas pertanggungan Bapak Kris tersebut sebesar Rp 1.350.000,-. Apabila pada akhir tahun ke-1 Bapak Kris meninggal dunia maka BCA Life akan membayarkan manfaat sebesar Rp 69.407.800.

Catatan:

Nominal premi dan manfaat asuransi hanya merupakan ilustrasi.

## Informasi Tambahan

- Definisi Ketidakmampuan Tetap Total adalah ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat dari Cedera Tubuh, sakit atau penyakit, sehingga Tertanggung tidak dapat melakukan bantuan dari orang lain:

- Berpakaian; atau
- Makan; atau
- Menggunakan toilet; atau
- Beranjak (naik/bangun dari tempat tidur/kursi); atau
- Bergerak (berjalan atau menggunakan kursi roda).

Dalam hal-hal tersebut di atas, ketidakmampuan tersebut harus dinyatakan oleh Dokter yang memeriksa dan disetujui oleh Penanggung sebagai ketidakmampuan total, untuk seterusnya, permanen, dan tidak dapat pulih kembali selama sisa hidup Tertanggung.

Serta ketidakmampuan Tertanggung yang disebabkan oleh:

- Kehilangan penglihatan kedua mata secara total dan tidak dapat disembuhkan kembali;
- Kehilangan karena putusya dua atau lebih tungkai pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki;
- Kehilangan penglihatan dari satu mata secara total dan tidak dapat disembuhkan lagi dan kehilangan karena putusya satu tungkai pada atau di atas pergelangan tangan dan kaki.

- Pembayaran Klaim

- Kecuali dalam hal tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis Induk ini oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan /atau Ahli Waris menurut hukum yang berlaku, klaim akan dibayar oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim dan /atau pembayaran klaim dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan;
- Dalam hal klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut sebagaimana diatur dalam huruf a di atas, Penanggung berhak melakukan proses investigasi, dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Pemegang Polis. Proses investigasi dimaksud dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim maksimal selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak dokumen klaim diterima dengan lengkap;
- Setelah selesainya proses investigasi sebagaimana diatur dalam huruf b di atas, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran;
- Bukti pembayaran Klaim oleh Penanggung kepada Pemegang Polis merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan klaim tersebut.

## Prosedur Klaim

- Pihak Yang Mengajukan Klaim adalah Pemegang Polis atau orang yang diberi kewenangan secara tertulis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau ahli waris yang sah dari Tertanggung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Batas waktu Pengajuan Klaim oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim kepada Penanggung melalui Pemegang Polis adalah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan;
- Pengajuan akan mengirimkan formulir klaim yang harus diisi dan dilengkapi oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim kepada Pemegang Polis, Pemegang Polis akan menyerahkan dan meneruskan formulir klaim tersebut kepada Pihak Yang mengajukan Klaim. Setiap formulir klaim yang diajukan kepada Penanggung wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain:

- Untuk klaim Meninggal Dunia, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut
  - Formulir klaim Meninggal Dunia dari Penanggung;
  - Fotokopi legalisir Surat Kematian dari Pemerintahan Daerah setempat;
  - Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian apabila Meninggal Dunia tidak wajar seperti Kecelakaan lalu lintas atau menjadi korban dari tindak kriminal;
  - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Dokter atau Rumah Sakit;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - Surat pengantar pengajuan klaim dan Loan Ledger pinjaman Tertanggung dari Pemegang Polis;
  - Dokumen lain sebagaimana dibutuhkan Penanggung (apabila membutuhkan proses investigasi dan /atau informasi lebih lanjut).
- Untuk klaim Ketidakmampuan Tetap Total, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut
  - Formulir klaim Ketidakmampuan Tetap Total dari Penanggung;
  - Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian apabila mengalami Kecelakaan lalu lintas atau menjadi korban dari tindakan kriminal;
  - Surat keterangan Dokter yang sah dan berwenang tentang Cacat Tetap Sementara atau Cacat Tetap Total;
  - Fotokopi kuitansi sebagai bukti pemeriksaan dari Dokter;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - Surat pengantar pengajuan klaim dan Loan Ledger pinjaman Tertanggung dari Pemegang Polis;
  - Dokumen lain sebagaimana dibutuhkan Penanggung (apabila membutuhkan proses investigasi dan /atau informasi lebih lanjut).

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim kepada Penanggung melalui Pemegang Polis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak formulir klaim diterima oleh Pihak Yang mengajukan Klaim.

- Setiap dokumen atau bukti yang diperlukan oleh Penanggung untuk memeriksa klaim tersebut harus disediakan oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim atas biaya Pemegang Polis atau Tertanggung /Ahli Waris Tertanggung (sesuai kasusnya);
- Kelalaian dalam mengajukan klaim kepada Penanggung pada waktu yang ditentukan diatas tidak akan membatalkan klaim apabila Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan bukti-bukti kepada Penanggung mengenai penyebab keterlambatan pengajuan klaim tersebut.


## Disclaimer


1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan produk Calon Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Calon Tertanggung wajib membaca dengan teliti dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk.
5. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi untuk Tertanggung yang akan diterbitkan oleh BCA Life jika pengajuan disetujui.
6. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Sertifikat Asuransi Credit Protection Prima. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Credit Protection Prima dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan dan Polis asuransi yang mengikat.
7. Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami produk Credit Protection Prima sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, penyampaian keluhan, dan pengajuan klaim atau layanan Nasabah lainnya melalui:

 : HALO BCA **1 500 888**

 : **customer@bcalife.co.id**


 : (021) 21 888 000

 : (021) 2934 7977

 : **Halo BCA Chat** melalui **www.bcalife.co.id** atau **BCA Life Mobile Service** (yang tersedia di Google Play & App Store) 06.00—20.00 WIB

 : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), Chase Plaza Lt. 22  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920

 : **www.bcalife.co.id**

 : Kantor Pusat BCA Life (08.30—17.30)  
Setiap hari kerja  
Senin—Jumat